BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/74/PEM/2025

TENTANG

TIM PEMBAKUAN RUPABUMI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Bupati dalam melindungi kedaulatan dan keamanan Wilayah Negara, mewujudkan serta tertib Administrasi Pemerintah Daerah, dan sebagai penguatan tupoksi terhadap pelaksanaan Rupabumi maka perlu dibentuk Tim Pembakuan Rupabumi Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembakuan Rupabumi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium tim Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Bagian Pemerintahan Nomor: B/000.3.3.2/189/Pem.03/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penyusunan dan Koreksi Keputusan Bupati Tanah Bumbu untuk Tim Pembakuan Rupabumi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBAKUAN RUPABUMI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembakuan Rupabumi Kabupaten Tanah Bumbu, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembakuan Rupabumi Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut Tim Percepatan Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan meningkatkan stabilitas wilayah dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

KETIGA : Tim Pembakuan Rupabumi Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
3. mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama rupabumi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
4. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Verifikasi Kabupaten Tanah Bumbu dan Tim Verifikasi Provinsi;
5. melakukan pengumpulan melalui pendataan dan pemberian nama serta penelaahan nama rupabumi melalui aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
6. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Bumbu, disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan serta kepada Tim Pembakuan Rupabumi Pusat.

KEEMPAT : Tim Pembakuan Rupabumi Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dapat diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Pembakuan Rupabumi Kabupaten Tanah Bumbu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Bagian Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kode program 4.01.01, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02, sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN kode sub. kegiatan 4.01.01.2.02.02 kode rekening 5.1.02.02.01.0004 dan DPA Bagian Perencanaan dan Keuangan Penunjang

Urusan....

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kode program 4.01.01, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02, sub. kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kode sub. Kegiatan 4.01.01.2.02.01 kode rekening 5.1.02.02.01.0004 Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/74/PEM/2025
TENTANG
TIM PEMBAKUAN RUPABUMI TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PEMBAKUAN RUPABUMI KABUPATEN TANAH BUMBU TA 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
I	II	III
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekertaris
6	Kasubbag Administrasi Kewilayahan	Anggota
7	Kabid Ekonomi SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang	Anggota
8	Kasubbag Administrasi Pemerintahan	Anggota
9	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah	Anggota
10	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
11	Kasubbag Dokementasi dan Informasi Hukum	Anggota
12	Lurah Batulicin	Anggota
13	Kasi Pemerintahan Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
21	Staf Dinas Perkimtan	Anggota
22	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
23	Staf Bagian Pemerintahan Setda 13 (tiga belas) orang	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR